



## *Wilayah Hisbah* dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam

*Iin Solikhin* \*)

\*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), sebagai Dosen di Jurusan Hukum Islam (*Syari'ah*), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

**Abstract:** *Wilayah hisbah* is a jurisdiction institute (*qadha*) orienting to advocate righteous deed and prevent the evil one. During Prophet SAW and khalifah al-Rasyidin periods, this institute still merged on *khalifah's* (government) power, although afterwards Prophet SAW and khalifah al-Rasyidin delegate this authority to several people. Later then, at period of Daulah Umaiyah and Abbasiyah *Wilayah hisbah* separated from *khalifah's* (government) power. In execution of its duty, this institute had given authority to executing punishment (*ta'zir*) to lawbreaker. **Keywords:** *Wilayah hisbah* and Islam Governance.

### *Pendahuluan*

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.<sup>1</sup> Dalam penerapannya (syariat Islam/hukum) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-qadha*) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan.

Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*al-qadha*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu *wilayah mazhalim*, *wilayah qadha*, dan *wilayah hisbah*. Kewenangan *wilayah hisbah* sesungguhnya merupakan kewenangan untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat *munkar*, serta menjadikan kemaslahatan dalam masyarakat.<sup>2</sup> Upaya ini digolongkan pada usaha untuk memberikan penekanan terhadap ketentuan-ketentuan hukum agar dapat terealisasi dalam masyarakat secara maksimal. Di samping itu, *wilayah hisbah* dapat memberikan tindakan secara langsung bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Artinya, terlihat betapa urgen keberadaban *wilayah hisbah* dalam membina masyarakat untuk menaati aturan-aturan *syara*.<sup>3</sup>

### *Wilayah Hisbah dan Kewenangannya*

*Wilayah hisbah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *wilayah* dan *hisbah*, yang secara harfiah diartikan dengan kewenangan melakukan sesuatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan.<sup>3</sup>

Upaya pendefinisian *wilayah hisbah* telah banyak dilakukan seperti yang dikutip oleh al-Farakhi, yaitu menyuruh berbuat baik apabila nyata perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang berbuat mungkar apabila nyata perbuatan itu dikerjakan.<sup>4</sup> Ini mengindikasikan *wilayah hisbah*



merupakan jabatan keagamaan yang mencakup menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, di mana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan bagi orang tertentu yang diyakini bahwa ia mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Artinya, definisi *wilayah hisbah* tersebut hanya menggambarkan *wilayah hisbah* sebagai tugas pribadi muslim, belum menggambarkan pengertian *wilayah hisbah* sebagai bagian dari kekuasaan peradilan.

Definisi berbeda dikemukakan Ibnu Taimiyah<sup>5</sup> bahwa yang dimaksud dengan *wilayah hisbah* adalah *muhtasib* yang kewenangannya adalah menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, yang tidak termasuk *wilayah qadha* dan wilayah lainnya.

Yang dimaksud dengan *muhtasib* adalah petugas yang diangkat oleh pemerintah seperti yang diungkap oleh Bernard Lewis, “*A muhtasib who policed business transaction and public morality*”.<sup>6</sup> Hal senada juga disitir oleh Ross E. Dunn “...*Muhtasib a government appointed inspector of markets and morals whose task is defined by the oft repeated quranic injunction incumbent on all muslim to command good and forbid evil*”.<sup>7</sup> Dengan demikian, yang dimaksud dengan *muhtasib* —petugas *wilayah hisbah* —diangkat oleh *sulthan* (pemerintah),<sup>8</sup> dan wilayah ini khusus menangani masalah moral dan kesusilaan.

Sebagai salah satu lembaga peradilan dalam sistem pemerintahan Islam, *wilayah hisbah* mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai berikut.<sup>9</sup>

### ***Dalam Bidang Aqidah***

*Hisbah* berlaku dalam masalah-masalah penyimpangan *aqidah*, yaitu permasalahan-permasalahan yang terkait erat dengan unsur-unsur *aqidah* Islam. Pada saat terjadi praktek-praktek *aqidah* yang bertentangan dengan *aqidah* Islam, *Muhtasib* berwenang untuk melarang perbuatan-perbuatan tersebut, seperti penyembahan kepada Allah dilakukan dengan ber-*tawasul* kepada pohon-pohon besar, batu-batuan, mendatangi dukun-dukun untuk melihat garis keberuntungan nasib, perusakan terhadap al-Qur’an (dengan mengubah makna atau menukar ayat dengan unsur lain), dan lain-lain yang dilarang dalam Islam.

### ***Dalam Bidang Ibadah***

Dalam bidang ibadah *muhtasib* memiliki kewenangan untuk menerapkan *hisbah*, antara lain, menyuruh melaksanakan shalat, memakmurkan masjid, menyeru untuk berzakat, berpuasa, melarang minuman *khamar* diperjualbelikan, ber-*khalwat* antarlawan jenis, dan lain-lain.

### ***Dalam Bidang Muamalah***

Yang dimaksud dengan *muamalah* adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antarsesama manusia, seperti jual-beli, *syirkah*, dan lain-lain. Dalam masalah ini kewenangan *wilayah hisbah*, antara lain, melarang dan mengawasi terjadinya kecurangan, seperti pengurangan ukuran dan timbangan, praktek-praktek yang mengandung unsur mengatur ketertiban jalan, dan hal-hal yang berkaitan dengan moral, seperti melarang perempuan memakai pakaian yang kelihatan *aurat*-nya.



## *Historisitas Wilayah Hisbah*

### ***Masa Nabi Muhammad SAW***

Satu hal yang dilakukan oleh Nabi SAW di Madinah —setelah hijrah dari Makkah ke Madinah— adalah mempererat persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar dengan mengeluarkan *shahifah* yang dikenal dengan *shahifah al-rasul* yang berisi tentang :

- a. Pernyataan persatuan antara Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang berhubungan dan berjuang bersama mereka;
- b. Orang-orang yang berlaku zalim atau mengadakan permusuhan di antara orang mukmin, harus sama-sama diatasi walaupun keluarga sendiri;
- c. Orang Yahudi saling membantu dengan orang mukmin dalam menghadapi musuh, dan bebas menjalankan agamanya masing-masing;
- d. Orang-orang yang bertetangga seperti satu jiwa dan tidak boleh untuk saling berbuat dosa;
- e. Orang-orang yang bermukim di Madinah berstatus aman kecuali yang berlaku zalim dan dosa.<sup>10</sup>

Dengan keluarnya *shahifah al-rasul* ini mengindikasikan telah berdiri satu daulah Rasul sebagaimana terlihat dalam penyusunan strategi dalam menghadapi musuh (orang-orang Quraisy).

Kondisi peradilan pada masa ini sudah terlihat dengan adanya sahabat yang diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi *qadhi*, seperti Muadz Ibn Jabbal sebagai *qadhi* di Yaman, dan Umar Ibn al-Khaththab di Madinah. Namun demikian, walaupun kewenangan untuk menyelesaikan persoalan diberikan kepada sahabat (*qadhi*), Akan tetapi, apabila terjadi ketidakpuasan terhadap putusan tersebut, boleh mengajukan keputusan kembali kepada Nabi SAW. *Wilayah Hisbah* pada masa ini sebagai suatu lembaga belum terbentuk sebagai suatu lembaga, hanya praktek-praktek yang mengarah pada kewenangan *hisbah* dilakukan sendiri oleh Nabi SAW, seperti ketika Nabi SAW berjalan-jalan di pasar Madinah dan melewati penjual makanan, kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam setumpukan gandum dan menemukan bagian gandum yang basah, Nabi SAW kemudian bersabda: “*Bahwa barangsiapa yang menipu umatnya maka bukan termasuk umatnya*”.<sup>11</sup>

### ***Masa Khulafa al-Rasyidin***

Setelah Nabi SAW wafat kewenangan sebagai pemimpin masyarakat (negara) digantikan oleh Abu Bakar, Umar Ibn al Khaththab, Utsman Ibn Affan, dan Ali Ibn Ali Thalib. Secara umum kondisi peradilan pada masa ini tidak banyak mengalami perubahan. Hanya pada masa Umar Ibn al-Khaththab dan Ali Ibn Abi Thalib diberikan bimbingan dan petunjuk kepada *qadhi* yang diangkat.<sup>12</sup>



Begitu juga dengan lembaga *hisbah*, pada masa ini tidak banyak mengalami perubahan, artinya *muhtasib* dipegang sendiri oleh khalifah.<sup>13</sup>

### ***Masa Daulah Umayyah***

Setelah Ali Ibn Abi Thalib wafat kekhalifahan digantikan oleh Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib. Melihat kepada perdebatan dan kurangnya dukungan masyarakat terhadap kepemimpinannya, akhirnya ia serahkan kekhalifahan kepada Mu'awiyah Ibn Abi Sufyan, maka dimulailah masa imperium Daulah Umayyah dari 661 – 750 M.<sup>14</sup>

Keberadaban peradilan pada masa ini memiliki keistimewaan –terpisah dengan kekuasaan pemerintah- dengan adanya penentuan *qadhi* yang dipilih khalifah, dengan memiliki kewenangan memutus perkara kecuali dalam bidang *hudud*. Pelaksanaan peradilan itu sendiri sesungguhnya masih sama dengan peradilan pada masa khalifah al-rasyidin. *Wilayah hisbah (muhtasib)* pada masa ini tidak melembaga dan diangkat oleh khalifah dan lembaga disebut *Shahib al-Sauq*. Joeseph Schacht dalam *an Introduction to Islamic law* menjelaskan bahwa *wilayah hisbah* diadopsi dari lembaga peradilan di masa Bizantium yang fungsinya merupakan bagian dari peradilan, yaitu *spector of market*.<sup>15</sup> Apa yang dikatakan oleh Schacht itu sesungguhnya tidak dapat diterima, tentunya antara *wilayah hisbah* dengan *spector of market* memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat tajam. Pada *spector of market* hanya bertugas untuk mengumpulkan bayaran wajib para pedagang (*collective obligation*) atau pajak jualan, dan kewenangan seperti ini tidak terdapat pada *wilayah hisbah*. Dilihat dari segi berdirinya pun tidak dapat diterima karena *hisbah* sudah ada pada masa Rasul walaupun dalam bentuk embrio, sedangkan terbentuk sebagai lembaga terjadi pada masa Umayyah setelah melalui proses sejarah.<sup>16</sup>

Dengan demikian, *wilayah hisbah* pada periode ini sudah menjadi satu lembaga khusus dari lembaga peradilan yang ada dengan kewenangan mengatur dan mengontrol pasar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

### ***Masa Daulah Abbasiyah***

Setelah Daulah Umayyah runtuh dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah dari kurun waktu 750 M – 1225 M (132 H – 656 H), umat Islam banyak mengalami kemajuan dalam segala bidang termasuk dalam lembaga peradilan, pada periode ini telah terjadi pemisahan kekuasaan, lembaga peradilan dikepalai oleh *qadhi al-qudhah* yang berkedudukan di ibukota, dengan kewenangan mengawasi para *qadhi* yang berkedudukan di daerah kekuasaan Islam.

Begitu juga dengan lembaga *hisbah* sudah terlaksana dengan baik, lembaga ini berada di bawah lembaga peradilan dan berfungsi untuk memperkecil perkara-perkara yang harus diselesaikan oleh *wilayah qadha*. Hal ini dijelaskan oleh Schacht bahwa pada saat yang sama ketika hakim-hakim peradilan menghadapi perkara yang semakin banyak, ada keharusan untuk akomodasi dan *muhtasib*.<sup>17</sup> Artinya, keberadaan lembaga ini pada periode Abbasiyah sudah melembaga seperti lembaga pemerintahan lainnya, yang secara struktural berada di bawah lembaga peradilan (*qadha*).



## *Penetapan Wilayah Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam*

*Wilayah hisbah* sebagai salah satu *wilayah qadha* dalam sistem pemerintahan Islam, memiliki perbedaan dalam mendefinisikan dan menggambarannya antara konsep-konsep dengan realitas dalam konteks sejarah. Abu Ya'la Muhammad Ibn al-Husein al-Farakhi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyah* menyatakan bahwa *wilayah hisbah* adalah menyuruh berbuat baik, dengan melarang berbuat mungkar.<sup>18</sup> Definisi ini terlalu umum untuk menggambarkan *wilayah hisbah* itu sendiri dengan alasan bahwa pemerintahan Islam pun selalu berupaya untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Sementara dalam konteks sejarah, *wilayah hisbah* merupakan salah satu lembaga dari lembaga peradilan yang kewenangannya terpusat pada tempat-tempat transaksi sebagaimana terlihat dalam sejarah Daulah Umayyah dan Abbasiyah, bahkan pada masa Nabi SAW. Akan tetapi, yang jelas bahwa *wilayah hisbah* bukan merupakan bentukan pengaruh budaya imperium Romawi seperti yang diungkap oleh Schacht. Namun, lembaga ini lahir secara alami yang kemungkinan dilatarbelakangi oleh: a) adanya aturan-aturan dalam *nash* yang mengatur sistem jual beli secara ketat, b) adanya isyarat *syara'* membentuk pasar yang sesuai dengan syariat Islam.

Untuk melihat lebih jelas kapan *wilayah hisbah* ini terlepas dari kekuasaan khalifah (pemerintah), maka perlu dilihat dalam periodisasi sejarah. Taufiq Abd. al-Gani al-Rasyasyi memberikan pernyataan bahwa Rasulullah dan para khalifah al-rasyidin pada awal pemerintahan Islam langsung terjun dalam melaksanakan fungsi *hisbah*. Namun, ketika urusan pemerintahan semakin banyak, kewenangan ini dikhususkan pada lembaga tertentu yang pada masa berikutnya disebut *wilayah hisbah*.<sup>19</sup>

Pernyataan di atas dapat diterima karena secara faktual terlihat embrio lembaga ini sudah ada pada masa Nabi SAW yang ketika itu kewenangannya masih dilaksanakan oleh Nabi SAW dan setelah *Futuh al-Makkah* tugas pengawasan pasar didelegasikan kepada Umar Ibn al-Khaththab di Madinah, dan Sha'id Ibn Sha'id Ibn al-Ash untuk Makkah.

Pada masa Khulafa al-Rasyidin, *hisbah* masih dipegang oleh khalifah di samping mengangkat petugas *hisbah (muhtasib)* untuk melaksanakan kewenangan *hisbah* tersebut, sebagaimana dilakukan oleh Umar Ibn al-Khaththab yang mengangkat Sa'id Ibn Yazid, Abdullah Ibn Uthbah, dan Ummu al-Syifa sebagai *muhtasib*. Begitu juga pada masa Utsman Ibn Affan dan Ali Ibn Thalib. Dengan demikian pada masa Nabi SAW dan Khulafa al-Rasyidin belum secara jelas adanya pemisahan antara *wilayah hisbah* dengan kekuasaan khalifah.

Periode selanjutnya pada masa Daulah Umayyah, *wilayah hisbah* sudah terpisah kekuasaannya dengan kekuasaan khalifah. Ini terlihat pada eksistensi *wilayah hisbah* sebagai salah satu lembaga peradilan (*qadha*), walaupun pengangkatan *muhtasib* masih berada dalam kekuasaan khalifah, sebagaimana yang dilakukan Muawiyah Ibn Abi Sufyan yang mengangkat Qais Ibn Hamzah al-Mahdaq sebagai *muhtasib*. Hal ini menunjukkan bahwa *wilayah hisbah* sudah terpisah dari kekuasaan khalifah, hanya saja penetapan peraturan pelaksanaan *hisbah* masih menjadi tugas khalifah. Oleh karena itu, pertanyaannya kapankah *wilayah hisbah* ini resmi dinyatakan sebagai suatu lembaga? Menurut Hassan Ibrahim Hassan, yang dikuatkan oleh Muhammad Salam



Madzkur dalam bukunya *al-Qadha fi al-Islam* bahwa *wilayah hisbah* sebagai suatu lembaga dengan *muhtasib* petugasnya, yaitu pada masa khalifah al-Mahdi al-Abbasiyah (158 – 169 H / 775 – 785 M).<sup>20</sup>

Pada masa pemerintahan Abbasiyah, kelembagaan *hisbah* masih sama dengan kelembagaan *hisbah* pada periode Umayyah, Namun kewenangan mengangkat *muhtasib* sudah tidak lagi dalam kekuasaan khalifah, tetapi diserahkan kepada *qadhi al-qudhah*, baik mengangkat maupun memberhentikannya.<sup>21</sup>

Sistem penerapan *wilayah hisbah*, *muhtasib* tidak berhak untuk memutuskan hukum sebagaimana halnya pada *wilayah qadha*, *muhtasib* hanya dapat bertindak dalam hal-hal skala kecil dan pelanggaran moral yang jika dianggap perlu *muhtasib* dapat memberikan hukuman *ta'zir* terhadap pelanggaran moral. Berdasarkan hal ini kewenangan *muhtasib* lebih mendekati kewenangan polisi, tetapi bedanya, ruang gerak *muhtasib* hanyalah soal kesusilaan dan keselamatan masyarakat umum, sedangkan untuk melaksanakan penangkapan, penahanan, dan penyitaan tidak termasuk dalam kewenangannya. Di samping itu, *muhtasib* juga berwenang melakukan pencegahan terhadap kejahatan perdagangan dalam kedudukannya sebagai pengawas pasar, termasuk mencegah gangguan dan hambatan, pelanggaran di jalan, memakmurkan masjid, dan mencegah kemungkaran seperti minum-minuman keras, perjudian, dan lain-lain.

## Kesimpulan

*Wilayah hisbah* merupakan salah satu lembaga peradilan (*qadha*) dalam sistem pemerintahan Islam, yang memiliki kewenangan untuk *amar ma'ruf nahi mungkar*. Embrio lembaga ini telah ditemui sejak masa Nabi SAW sebagai salah satu kewajiban agama, dan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah lembaga ini menjelma menjadi sebuah lembaga terpisah dari kekuasaan khalifah.

*Wilayah hisbah* ini berwenang untuk memberikan hukuman terhadap pelanggar hukum. Walaupun demikian, *muhtasib* tidak memberikan hukuman tersebut secara langsung, tetapi melalui tahapan-tahapan seperti menasehati, mengingatkan, yang kesemuanya itu termasuk dalam kategori *ta'zir*.

## Endnote

<sup>1</sup> Manna' Khalil al-Qaththan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islam* (Mesir: Dar al-Fikr, TT), hal. 89.

<sup>2</sup> Athiyah Musyarrifah, *al-Qadha fi al-Islam* (Mesir: Dar al-Fikr, TT), hal. 179.

<sup>3</sup>Kata *wilayah* berarti kekuasaan dan kewenangan, dan *hisbah* adalah imbalan, pujian melakukan sesuatu perbuatan dengan penuh perhitungan. Lihat Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-Ilm* (Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1986), hal. 282.

<sup>4</sup>Abu Ya'la Muhammad Ibn al-Husein al-Farakhi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Mesir: Dar al-Fikr, TT), hal. 320.



- <sup>5</sup>Abd. al-Rahman Ibn Muhammad Qasim al-Asimi, *Majmu' al-Fatawa Sayyid al-Islam Ibn al-Taimiyyah* (Mesir: Dar al-Fikr, 1984), hal. 69.
- <sup>6</sup>Bernard Lewis, *The Middle East: A Brief History of The Last 2000 Years* (New York: Scribner, 1995), hal. 66.
- <sup>7</sup>Ross E. Dunn, *The Adventure of Ibn Batutah, a Muslim Traveller of The Fourteenth Century* (California: University of California Press, 1986), hal. 188.
- <sup>8</sup>Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Mesir: Dar al-Fikr, TT), hal. 240.
- <sup>9</sup>Abd. al-Karim Zaidan, *Ushul al-Aqidah* (Beirut: Dar al-Kabir, 1989), hal. 193-194. Lihat juga, Ibn al-Taimiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, TT), hal. 17-18.
- <sup>10</sup>Ahmad Ibrahim al-Syarief, *Daulah al-Rasul fi al-Madinah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1972), hal. 81.
- <sup>11</sup>Muhammad Mahdi Syams al-Din, *Nizham al-Hukm wa al-Idarah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Hamra, 1991), hal. 593.
- <sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 620.
- <sup>13</sup>Rasyad Abbas Ma'tuq, *Nizham al-Hisbah fi al-Irak* (Jeddah: Dar al-Bilad, 1982), hal. 45.
- <sup>14</sup>Amir Ali, dkk, *Short History of Saracens* (New Delhi: Lahoti Fine Art Press, 1990), hal. 45.
- <sup>15</sup>Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, TT), hal. 25.
- <sup>16</sup>Lihat Muhammad Jalal Syarief dan Ali Abd. al-Mu'thi Muhammad, *al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam: Syakhshiyah wa al-Madzahib* (Iskandariyah: Dar al-Jami'ah al-Mishriyah, 1978), hal. 158.
- <sup>17</sup>Joseph Schacht, *An Introduction*, hal. 52.
- <sup>18</sup>Abu Ya'la Muhammad Ibn al-Husein al-Farakhi, *Al-Ahkam*, hal. 320.
- <sup>19</sup>Taufiq Abd. al-Gani al-Rasyasyi, *Usus al-Hukm al-Siyasi al-Daulah al-Syar'iyah al-Islamiyah* (Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyah li al-Kitab, 1986), hal. 130.
- <sup>20</sup>Hassan Ibrahim Hassan, *Tarikh al-Islam: al-Siyasi wa al-Din wa al-Tsaqafi wa al-Ijtihadi* (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Mishriyah, TT), hal. 489.
- <sup>21</sup>Hassan Ibrahim Hassan, *Tarikh al-Daulah al-Fathimiyah* (Kairo: Al-Maktabah al-Mukhashshah al-Mishriyah, 1993), hal. 363.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Syamsuddin. 1997. *Agama dan Masyarakat: Pendekatan Sosiologi Agama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ali, Amir. 1980. *Short History of Saracens*. New Delhi: Lahoti Fine Arts Press.
- Al-Qaththan, Manna' Khalil. TT. *Al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Rasyasyi, Taufiq Abd. al-Gani. 1986. *Usus al-Hukm al-Siyasi al-Daulah al-Syar'iyah al-Islamiyah*. Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyah li al-Kutub.
- Al-Syarief, Ahmad Ibrahim. 1972. *Daulah al-Rasul fi al-Madinah*, Kuwait: Dar al-Bayan.
- Dunn, Ross E. 1986. *The Adventure of Ibn Batutah: a Muslim Traveller of The Fourteenth Century*. California: University of California.
- Al-Farakhi, Abu Ya'la Muhammad Ibn al-Husein. TT. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hassan, Ibrahim Hassan. TT. *Tarikh al-Islam: al-Siyasi wa al-Din wa al-Tsaqafi wa al-Ijtihadi*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Mishriyah.



- \_\_\_\_\_ 1993. *Tarikh al-Daulah al-Fathimiyah*. Kairo: Al-Maktabah al-Makhshushah al-Mishriyah.
- Ibn Taimiyyah. TT. *Al-Hisbah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Lewis, Bernard. 1995. *The Middle East: a Brief History of The last 2000 Years*. New York: Scribner.
- Ma'tuq, Rasyad Abbas. 1982. *Nizham al-Hisbah fi al-Iraq*. Jeddah: Dar al-Bilad.
- Ma'luf, Louis. 1986. *Munjid fi al-Lughah wa al-Ilm*. Beirut: Maktabah al-Syarqiyah.
- Musyarrarah, Athiyah. TT. *Al-Qadha fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Syam al-Din, Muhammad Mahdi. 1991. *Nizham al-Hukmi wa al-Idarah fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Hamrah.
- Schacht, Joeseeph. TT. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Syarief, Muhammad Jalal, dan Ali Abd al-Mu'thi Muhammad. 1987. *Al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam: Syakhshiyah wa al-Madzahib*. Iskandariyah: Dar al-Jami'ah al-Mishriyah.